



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 260 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE)
KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 6 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penapisan dokter yang kompeten dengan melengkapi ujian kompetensi dari segi psikomotor dan perilaku, perlu menyelenggarakan Ujian *Objective Structured Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 6 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 16-17 Juli 2020;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia dan tim pendukung pada Ujian *Objective Structured Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 6 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 12. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 6 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

KESATU Mengangkat panitia dan tim pendukung pada kegiatan Ujian *Objective Structured Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 6 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : a. Panitia bertugas:

1. melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar 6 Program Studi

Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020;

2. menyelenggarakan kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 6 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 dan bertanggungjawab terhadap urusan yang bersifat operasional dan teknis dalam seluruh rangkaian kegiatan;
3. panitia wajib menjaga kerahasiaan *station* yang diujikan.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya panitia Ujian OSCE Ketrampilan Klinik Dasar 6 bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

- KETIGA : Kepada Panitia Pelaksana Ujian kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar 6 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen dan bagi Tendik Kontrak yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai pada Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Agustus 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 260/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE
 STRUCTURED EXAMINATION* (OSCE) KETRAMPILAN
 KLINIK DASAR (KKD) 6 PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

PERSONALIA PANITIA

No	Nama	Gol	KETERANGAN
1	Dr.dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med.	III/b	Ketua (Koordinator OSCE)
2	dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med., Sp.A.(K).	III/b	Sekretaris (Penguji)
3	Kartika Puspasari, S.A.P	Peg. Kontrak	Anggota
4	Gayus Soprantyo, S.Kom.	Peg. Kontrak	Anggota
5	Meliana Magda Delicia	Peg. Kontrak	Anggota
6	Adi Susilo	I/d	Anggota
7	Agnes Lusiana, A.Md.EM.	Peg. Kontrak	Anggota (Laboran)
8	Teguh Nugroho	II/c	Anggota (Laboran)
9	Rifqi Mahmud	Peg. Kontrak	Anggota (Laboran)
10	Paidi, A.Md.	II/b	Anggota (IT)
11	Edo Azwar Arief, S.Kom	Peg. Kontrak	Anggota (IT)
12	Ary Ardianto, S.Kom	II/c	Anggota (IT)
13	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom	Peg. Kontrak	Anggota (IT)

Semarang, 12 Agustus 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001